



P U T U S A N

Nomor: 1509/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara

ceraï gugat antara :-----

PENGGUGAT ASLI, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TKW, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang berdomisili di **HONGKONG**, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA PENGGUGAT, Advokat yang berkantor di Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor: 667/AD/1509/G/15 tanggal 14 Nopember 2015, sebagai **Penggugat**;-----

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan perkara Ceraï Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1509/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 14 Desember 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2001 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/I/2001 tanggal 27 Januari 2001 sebagaimana vide bukti – 1 terlampir;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat selama 3 minggu kemudian pisah;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2005;-----
4. Bahwa 3 minggu setelah menikah Penggugat berangkat kerja ke Kuwait dan pulang tahun 2004 kemudian tahun 2010 Penggugat berangkat ke Abu Dhabi dan pulang tahun 2012, di rumah 3 bulan setelah itu berangkat ke Hongkong dan sampai sekarang belum pernah pulang;-----
5. Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2002 ketenteraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;-----
6. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah karena :-----
 - a. Tergugat kurang mampu memenuhi kewajiban sebagai suami yang harus mencukupi kebutuhan keluarga, dan memaksa Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW;-----
 - b. Setelah Penggugat bekerja di Kuwait antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar masalah uang;-----
 - c. Tergugat terlalu menuntut hasil kerja Penggugat selama di luar negeri sedangkan Tergugat sendiri sebagai suami kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;-----
 - d. Tergugat selalu membanding-bandingkan hasil kerja Penggugat dengan orang lain;-----

Halaman 2 dari 11 halaman



- e. Tergugat sudah tidak bisa menghargai Penggugat sebagai istri lagi;--
7. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumahtangganya bisa diperbaiki tapi pada akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumahtangga dengan Tergugat lagi;-----
8. Bahwa oleh karena hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah putus komunikasi tidak pernah berhubungan lagi sampai sekarang sudah ada 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri;-----
10. Bahwa Penggugat berpendapat rumahtangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau cara Penggugat sendiri, akan tetapi juga tidak pernah berhasil;-----
11. Bahwa dari apa yang telah terjadi tersebut diatas Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin bisa diperbaiki serta dipertahankan lagi maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluarnya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun, agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada KUA Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

Halaman 3 dari 11 halaman



Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Madiun berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas gugatannya itu;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy Akta Nikah Nomor: 44/44/I/2001, tanggal 27 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, foto copy mana telah dinazegel / dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi dari KUA Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sebagai berikut;-----

SAKSI DARI KUA KEBONSARI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kec. Kebonsari), tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Halaman 4 dari 11 halaman



a. Bahwa dalam Akta Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari tercatat pernikahan atas nama TERGUGAT ASLI dengan Nunung Khoiriyah Binti Suwarno; -----

b. Bahwa pernikahan TERGUGAT ASLI dengan PENGGUGAT ASLI dilaksanakan pada tahun 2001, dengan Register Nomor: 44/I/2001 tanggal 27 Januari 2001; -----

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ; -----

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat; -----

b. Bahwa suami Penggugat bernama Karni berasal dari Desa Ngepeh, yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai satu orang anak; -----

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat; -----

d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah akibat sering bertengkar, karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja ke Luar Negeri; -----

e. Bahwa setelah Penggugat bekerja, keduanya sering bertengkar disebabkan karena masalah hasil kerja Penggugat di Luar Negeri tidak berwujud padahal Tergugat selalu minta kiriman dari Penggugat; -----

f. Bahwa kemudian Penggugat memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat hingga sekarang; -----

g. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil; -----

h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman 5 dari 11 halaman



- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;-----
- d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, kemudian Penggugat berangkat ke Luar Negeri; -----
- e. Bahwa Penggugat sudah berulang kali ke Luar Negeri namun sebelumnya sering diwarnai pertengkaran; -----
- f. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat selalu membanding-bandingkan hasil kerja Penggugat yang dikirim ke Tergugat;-----
- g. Bahwa sejak Penggugat berangkat lagi ke Hongkong, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi kurang lebih 3 tahun;---
- h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula

Halaman 6 dari 11 halaman



menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun akibat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah hasil kerja Penggugat di Luar Negeri tidak berwujud dan Tergugat selalu minta kiriman terus ke Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P., dan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2001 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan dikaruniai 1 orang anak; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkar yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang telah pisah akibat sering bertengkar, karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja ke Luar Negeri dan setelah Penggugat bekerja, keduanya sering bertengkar disebabkan karena masalah hasil kerja Penggugat di Luar Negeri tidak berwujud padahal Tergugat selalu minta kiriman dari Penggugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat hingga sekarang, sehingga

Halaman 7 dari 11 halaman



kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;-----

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2001 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;-----
- c. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah hasil kerja Penggugat di Luar Negeri tidak berwujud padahal Tergugat selalu minta kiriman ke Penggugat;-----
- d. Bahwa kemudian Penggugat memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat hingga sekarang;-----
- e. Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan

Halaman 8 dari 11 halaman



sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999); -----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : -----

"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)". -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan tetangga dan tokoh masyarakat /orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116

Halaman 9 dari 11 halaman



huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 10 dari 11 halaman



hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.566000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, MH dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Muntafa, MH

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Rini Wulandari, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	475.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	566.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman